

BUPATI WONOGIRI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI

NOMOR 93 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, maka perlu menyusun tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
 |
|  |  | 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri;
 |
| Mengingat | : | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 |
|  |  | 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 |
|  |  | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 |
|  |  | 1. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);
 |
|  |  | 1. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58);
 |
|  |  |  |
|  |  | MEMUTUSKAN:  |
|  |  |  |
| Menetapkan | : | PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN WONOGIRI. |
| . |
| BAB I |
| KETENTUAN UMUM |
| . |
| Pasal 1 |
| . |
| Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: |
| 1. | Daerah adalah Kabupaten Wonogiri. |
| 2. | Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Wonogiri. |
| 3. | Bupati adalah Bupati Wonogiri. |
| 4. | Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. |
| 5. | Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. |
| 6. | Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Wonogiri. |
|  |
| BAB II |
| TUGAS POKOK DAN FUNGSI |
|  |
| Bagian Pertama |
| Dinas |
|  |
| Pasal 2 |
|  |
| (1) | Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. |
| (2) | Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi: |
|  | a. | perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata; |
|  | b. | pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata; |
|  | c. | pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata; |
|  | d. | pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga dan bidang pariwisata; |
|  | e. | pelaksanaan fungsi kesekretariatan Dinas; dan |
|  | f. | pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
|  |  |  |
| Bagian Kedua |
| Sekretariat  |
| . |
| Pasal 3 |
| . |
| (1) | Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. |
| (2) | Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. |
| . |
| Pasal 4 |
| . |
| (1) | Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi bidang perencanaan, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian di lingkungan Dinas. |
| (2) | Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: |
|  | a. | pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, anggaran, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan di lingkungan Dinas; |
|  | b. | pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas; |
|  | c. | pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas; |
|  | d. | pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas; |
|  | e. | pengelolaan dan penatausahaan aset serta pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas; |
|  | f. | pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas; dan |
|  | g. | pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya. |
|  |
| Pasal 5 |
| . |
| (1) | Sekretariat, terdiri dari:  |
|  | a. | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; |
|  | b. | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. |
| (2) | Sub Bagian- Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. |
| . |
| Pasal 6 |
| . |
| (1) | Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan mengintegrasikan bahan perencanaan dan pelaporan, pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pengelolaan dan penatausahaan keuangan dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas. |
| (2) | Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan aset, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pengelolaan informasi dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Dinas. |
|  |
| Bagian Ketiga |
| Bidang Kepemudaan dan Olah Raga |
| . |
| Pasal 7 |
| . |
| (1) | Bidang Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang kepemudaan dan olah raga. |
| (2) | Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: |
|  | a. | pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olah raga; |
|  | b. | pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; |
|  | c. | pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; |
|  | d. | pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis kepemudaan dan olah raga; dan |
|  | e. | pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. |
|  |
| Pasal 8 |
| . |
| (1) | Bidang Kepemudaan dan Olah Raga, terdiri dari:  |
|  | a. | Seksi Kepemudaan; |
|  | b. | Seksi Keolahragaan. |
| (2) | Seksi- seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. |
| . |
| Pasal 9 |
| . |
| (1) | Seksi Kepemudaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang kepemudaan dan Kepramukaan yang meliputi penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader di Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah. |
| (2) | Seksi Keolahragaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang keolahragaan yang meliputi Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan, Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat Daerah, Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah, Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. |

|  |
| --- |
| Bagian Kempat |
| Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif |
| . |
| Pasal 10 |
| . |
| (1) | Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. |
| (2) | Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: |
|  | a. | pelaksanaan perumusan penyusunan kebijakan teknis bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; |
|  | b. | pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; |
|  | c. | pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; |
|  | d. | pelaksanaan administrasi Dinas dalam penyelenggaraan kebijakan teknis pariwisata dan ekonomi kreatif; dan |
|  | e. | pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. |
| Pasal 11 |
| . |
| (1) | Bidang Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:  |
|  | a. | Seksi Destinasi Pariwisata; |
|  | b. | Seksi Pemasaran Pariwisata;  |
|  | c. | Seksi Ekonomi Kreatif.  |
| (2) | Seksi- seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. |
| Pasal 12 |
| . |
| (1) | Seksi Destinasi Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang destinasi pariwisata yang meliputi pengelolaan daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata, pengelolaan destinasi pariwisata, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata Daerah. |
| (2) | Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pemasaran pariwisata yang meliputi pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata di Daerah dan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata. |
| (3) | Seksi Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Dinas bidang pengembangan ekonomi kreatif yang meliputi pelayanan penyediaan prasarana zona kreatif, ruang kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah, pemanfaatan dan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia ekonomi kreatif. |

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO

Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN WONOGIRI,

SUHARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2016 NOMOR 93